



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Josua Michael Finandito Tampubolon;
2. Tempat Lahir : Sidikalang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 4 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sudirman Nomor 18, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada OBH Yesaya 56 Dairi, beralamat di Jalan Medan Sidikalang Sitingo, Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon Als Josua Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon Als Josua Tampubolon dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih seberat 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang \pm 21 cm dan lebar \pm 18 cm;
- 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang \pm 17 cm dan lebar \pm 13 cm;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO warna biru dengan nomor yang melekat 0813-9639-1230;
- 1 (satu) unit mobil pick up L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9380 CD beserta kunci kontak;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merek LANDS`END;

agar digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Novendra Kaban Nainggolan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna hitam dengan nomor yang melekat 0812-6979-8348;

agar digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kevin Oneo Pasaribu;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon Als Josua Tampubolon dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/L.2.20/Enz.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon Alias Josua Tampubolon pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Rimo Bunga Nomor 40, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon Alias Josua Tampubolon yang merupakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas II B Sidikalang yang beralamat di Jalan Rimo Bunga Nomor 40, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan melalui handphone

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(whatsapp), sambil mengobrol Saksi Novendra Kaban Nainggolan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia hendak ke Rutan Kelas II B Sidikalang untuk mengantarkan nasi kepada Kak Tina yang merupakan teman Saksi Novendra Kaban Nainggolan yang juga merupakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sidikalang. Lalu melalui telepon Terdakwa menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan untuk pergi ke rumah Terdakwa karena ada yang ingin dititip oleh Terdakwa kepada Saksi Novendra Kaban Nainggolan. Setelah selesai berbicara melalui telepon dengan Terdakwa kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan bertemu dengan Saksi Hendra Gunawan di Gereja HKBP I di Jalan Gereja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan mengajak Saksi Hendra Gunawan untuk pergi ke Rutan Kelas II B Sidikalang. Kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan pergi menuju Warung Bambu (warung tempat menjual nasi) dengan mengendarai satu unit mobil pick up L-300 warna hitam Nomor Polisi BK 9380 CD yang dikemudikan oleh Saksi Hendra Gunawan. Setelah tiba di Warung Bambu kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan turun dari mobil untuk membeli nasi sedangkan Saksi Hendra Gunawan menunggu di dalam mobil. Pada saat di Warung Bambu Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan ketika itu Terdakwa mengatakan ia hendak menitip sepatunya untuk dibawa oleh Saksi Novendra Kaban Nainggolan ke Rutan Kelas II B Sidikalang;

- Bahwa kemudian melalui telepon Terdakwa menghubungi adik Terdakwa untuk memberikan sepatu Terdakwa kepada teman Terdakwa yang berada di Warung Bambu (warung tempat menjual nasi);
- Beberapa saat kemudian datang adik Terdakwa membawa sepatu lalu memberikannya kepada Saksi Hendra Gunawan yang sedang berada di dalam mobil. Setelah selesai membeli nasi dan masuk ke dalam mobil kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi Novendra Kaban Nainggolan untuk membeli pewangi ruangan dan jajanan untuk Terdakwa. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan membeli pesanan Terdakwa di Indomaret di samping Gedung Nasional Kabupaten Dairi, dan setelah itu Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan bergerak ke Rutan Kelas II B Sidikalang di Jalan Rimo Bunga, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan tiba di parkir Rutan Kelas II B Sidikalang. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan turun dari mobil menuju tempat penjagaan di Rutan tersebut, namun Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan tidak diperbolehkan masuk sehingga nasi dan barang-barang yang dibawa dititipkan kepada petugas jaga untuk diserahkan kepada Kak Tina dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa melalui handphone (whatsapp) memberitahukan bahwa mereka tidak bisa masuk dan barang-barang sudah dititipkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Rutan Kelas II-B Sidikalang melalui handphone (whatsapp) dengan berkata: "bang tolong dulu bantu tamuku gabisa masuk" lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu membalas pesan whatsapp Terdakwa tersebut "gabisa jos udah tutup ini udah jam 4" lalu Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu "tolong lah 15 menit aja lah bang" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu kembali membalas pesan whatsapp "gabisa jos masih CPNS aku gada wewenang ku" kemudian Terdakwa mengirim pesan "atau engga tolong dulu bang antarkan dulu paket sama adekku, biar kukasi nomor abang sama orang itu". Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang mengirimkan nomor saudara/adiknya tersebut yaitu 081396391230. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan menunggu di depan Rutan Kelas II B Sidikalang karena ada yang akan menjumpai mereka;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Teuku Benny Alias Aceh yang merupakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sidikalang dengan berkata: "bang aceh kesini dulu" kemudian Saksi Teuku Benny Alias Aceh pun menghampiri Terdakwa di dalam kamar Nomor 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang selanjutnya Terdakwa mengatakan: "bang tolong antarkan dulu itu Pak Oneo udah menunggu di kantin" kemudian Saksi Teuku Benny Alias Aceh menjawab: "apa yang mau diantar bang?" kemudian Terdakwa menjawab: "itu yang didepan kamar itu dalam plastik" lalu Saksi Teuku Benny Alias Aceh pergi dan menemukan bungkus plastik warna merah yang berisi Narkotika

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu yang berada di depan kamar No. 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang kemudian Saksi Teuku Benny Alias Aceh membawanya ke dalam kamar Nomor 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang dan menunjukkan bungkus plastik warna merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sambil berkata: "ini bang?" kemudian Terdakwa menjawab: "cepat udah menunggu Pak Oneo di kantin" selanjutnya Saksi Teuku Benny Alias Aceh langsung pergi ke kantin Rutan Kelas II B Sidikalang yang berjarak + 50 (kurang lebih lima puluh) meter dan membawa bungkus plastik warna merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu, sesampainya di kantin Rutan Kelas II B Sidikalang Saksi Teuku Benny Alias Aceh melihat Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang telah menunggu di dalam kantin Rutan Kelas II B Sidikalang selanjutnya Saksi Teuku Benny Alias Aceh langsung menghampiri Saksi Kevin Oneo Pasaribu dengan mengatakan kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu bahwa ada paket dari Terdakwa sambil menyerahkan plastik warna merah kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu menerima paket yang dibungkus plastik warna merah tersebut dari Saksi Teuku Benny Alias Aceh. Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu membuka plastik merah tersebut dan ternyata masih ada balutan kain rusak di paket tersebut, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu membuka kain rusak tersebut dan Saksi Kevin Oneo Pasaribu menyadari terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dan meninggalkan plastik merah dan kain rusak tersebut di sekitar kantin Rutan Kelas II-B Sidikalang. Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih tersebut di dalam saku kantong jaket warna hitam yang sedang digunakan oleh Saksi Kevin Oneo Pasaribu, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu bergegas keluar dari pintu Rutan Kelas II-B Sidikalang dan menuju area parkir Rutan Kelas II-B Sidikalang, sembari keluar dari Rutan Kelas II-B Sidikalang Saksi Kevin Oneo Pasaribu menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan serta Saksi Hendra Gunawan untuk menunggu di depan Rutan Kelas II B Sidikalang. Sementara itu Saksi Teuku Benny Alias Aceh langsung menemui

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam kamar kamar Nomor 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang sambil berkata: "udah bang" kemudian Terdakwa memberi respon dengan mengangkat jempol tangan kanan;

- Bahwa sementara itu di depan Rutan Kelas II B Sidikalang Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan masuk ke dalam mobil dan menunggu. Tidak lama kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu datang menghampiri Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan lalu berkata: "Kawan si jos itunya kalian", lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan menjawab: "Iya bang". Kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan bergeser sambil ia membuka pintu mobil dan langsung duduk di samping Saksi Novendra Kaban Nainggolan sambil mengambil bungkus berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong jaketnya. Saksi Kevin Oneo Pasaribu kemudian berkata "Cuman ini dikasi jos" sambil memberikan bungkus berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu ke tangan Saksi Novendra Kaban Nainggolan, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu pergi meninggalkan Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan. Kemudian saat Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan hendak pergi meninggalkan Rutan Kelas II B Sidikalang, Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa dengan menanyakan: "Apa ini jos?", lalu dijawab oleh Terdakwa: "Buah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)", lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali bertanya: "Mau kemana buah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) mu ini?", Terdakwa mengatakan: "Peganglah dulu, pelan pelan lah ke kota". Kemudian mobil L-300 yang ditumpangi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dengan dikemudikan Saksi Hendra Gunawan bergerak ke arah kota Sidikalang, dan ketika tiba di Simpang Rimo Bunga, Terdakwa menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dengan mengatakan: "Ke belakang rumahku aja kau", lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan menjawab: "Oh iya iya". Ketika melintas di Simpang Salak Kabupaten Dairi, Saksi Novendra Kaban Nainggolan memegang bungkus berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dan mengatakan kepada Saksi Hendra Gunawan bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa saat melintas di depan Makam Pahlawan Kabupaten Dairi Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan: “Sebenarnya ini kemana nya sama siapa buah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) ini”, dijawab oleh Terdakwa: “Sama si Martin, di belakang rumahku lah tunggu, sampe disitu kabarin lagi aku”. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Novendra Kaban Nainggolan meminta Saksi Hendra Gunawan menuju ke belakang rumah Terdakwa di Jalan Pasar Lama, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah tiba di lokasi tersebut Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa mereka sudah tiba di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata: “Ke Putri Lopian lah antar”. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan mengajak Saksi Hendra Gunawan menuju Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan membungkus kembali bungkusan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan kertas kado yang ada di dalam mobil sambil mobil berjalan dengan dikemudikan oleh Saksi Hendra Gunawan ke Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu mobil masuk ke Gang KUA Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian mobil memutar balik dan saat berada di ujung Gang KUA tersebut Saksi Novendra Kaban Nainggolan berkata kepada Saksi Hendra Gunawan: “Tunggu dulu gun”, sehingga Saksi Hendra Gunawan menghentikan mobil, lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan membuka pintu mobil dan melemparkan bungkusan kertas kado berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam selokan / parit Gang KUA yang berada di Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah Saksi Novendra Kaban Nainggolan melemparkan bungkusan kertas kado berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian mobil yang dikemudikan Saksi Hendra Gunawan bergerak sekitar lima meter menjauhi lokasi bungkusan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan: “Dimananya dia, kami udah disini?”, dijawab oleh Terdakwa: “Disitunya dia naik mobil avanza”. Kemudian mobil yang dikemudikan Saksi Hendra Gunawan bergerak menjauh sekitar tiga puluh meter dari lokasi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan menyimpan / meletakkan bungkusan kertas kado berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB tiga orang anggota Satresnarkoba Polres Dairi mendatangi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan. Pada saat dilakukan pengeledahan, handphone Saksi Novendra Kaban Nainggolan dihubungi oleh Terdakwa tetapi Saksi Novendra Kaban Nainggolan tidak mengangkatnya sehingga kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan diminta oleh anggota Satresnarkoba Polres Dairi membuka pesan whatsapp-nya, dan terdapat pesan dari Terdakwa yang mengatakan "Jangan bilang barang itu dari aku yah", sehingga kemudian dilakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi dan dari selokan / parit Gang Kua Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ditemukan bungkusan kertas kado yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram yang sebelumnya disembunyikan oleh Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No: 017/10154/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (yang menimbang) terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan kotor 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan hasil penimbangan bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram, lalu dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan ke Labfor dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 446/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas nama Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon Alias Josua Tampubolon pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Rimo Bunga Nomor 40, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidikalang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon Alias Josua Tampubolon yang merupakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas II B Sidikalang yang beralamat di Jalan Rimo Bunga Nomor 40, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan melalui handphone (whatsapp), sambil mengobrol Saksi Novendra Kaban Nainggolan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia hendak ke Rutan Kelas II B Sidikalang untuk mengantar nasi kepada Kak Tina yang merupakan teman Saksi Novendra Kaban Nainggolan yang juga merupakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sidikalang. Lalu melalui telepon Terdakwa menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan untuk pergi ke rumah Terdakwa karena ada yang ingin dititip oleh Terdakwa kepada Saksi Novendra Kaban Nainggolan. Setelah selesai berbicara melalui telepon dengan Terdakwa kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan bertemu dengan Saksi Hendra Gunawan di Gereja HKBP I di Jalan Gereja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan mengajak Saksi Hendra Gunawan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Rutan Kelas II B Sidikalang. Kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan pergi menuju Warung Bambu (warung tempat menjual nasi) dengan mengendarai satu unit mobil pick up L-300 warna hitam Nomor Polisi BK 9380 CD yang dikemudikan oleh Saksi Hendra Gunawan. Setelah tiba di Warung Bambu kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan turun dari mobil untuk membeli nasi sedangkan Saksi Hendra Gunawan menunggu di dalam mobil. Pada saat di Warung Bambu Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan ketika itu Terdakwa mengatakan ia hendak menitip sepatunya untuk dibawa oleh Saksi Novendra Kaban Nainggolan ke Rutan Kelas II B Sidikalang;

- Bahwa kemudian melalui telepon Terdakwa menghubungi adik Terdakwa untuk memberikan sepatu Terdakwa kepada teman Terdakwa yang berada di Warung Bambu (warung tempat menjual nasi);

- Beberapa saat kemudian datang adik Terdakwa membawa sepatu lalu memberikannya kepada Saksi Hendra Gunawan yang sedang berada di dalam mobil. Setelah selesai membeli nasi dan masuk ke dalam mobil kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi Novendra Kaban Nainggolan untuk membeli pewangi ruangan dan jajanan untuk Terdakwa. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan membeli pesanan Terdakwa di Indomaret di samping Gedung Nasional Kabupaten Dairi, dan setelah itu Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan bergerak ke Rutan Kelas II B Sidikalang di Jalan Rimo Bunga, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan tiba di parkir Rutan Kelas II B Sidikalang. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan turun dari mobil menuju tempat penjagaan di Rutan tersebut, namun Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan tidak diperbolehkan masuk sehingga nasi dan barang-barang yang dibawa dititipkan kepada petugas jaga untuk diserahkan kepada Kak Tina dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa melalui handphone (whatsapp) memberitahukan bahwa mereka tidak bisa masuk dan barang-barang sudah dititipkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Rutan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II-B Sidikalang melalui handphone (whatsapp) dengan berkata: “bang tolong dulu bantu tamuku gabisa masuk” lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu membalas pesan whatsapp Terdakwa tersebut “gabisa jos udah tutup ini udah jam 4” lalu Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu “tolong lah 15 menit aja lah bang” kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu kembali membalas pesan whatsapp “gabisa jos masih CPNS aku gada wewenang ku” kemudian Terdakwa mengirim pesan “atau engga tolong dulu bang antarkan dulu paket sama adekku, biar kukasi nomor abang sama orang itu”. Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang mengirimkan nomor saudara/adiknya tersebut yaitu 081396391230. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan menunggu di depan Rutan Kelas II B Sidikalang karena ada yang akan menjumpai mereka;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Teuku Benny Alias Aceh yang merupakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sidikalang dengan berkata: “bang aceh kesini dulu” kemudian Saksi Teuku Benny Alias Aceh pun menghampiri Terdakwa di dalam kamar Nomor 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang selanjutnya Terdakwa mengatakan: “bang tolong antarkan dulu itu Pak Oneo udah menunggu di kantin” kemudian Saksi Teuku Benny Alias Aceh menjawab: “apa yang mau diantar bang?” kemudian Terdakwa menjawab: “itu yang didepan kamar itu dalam plastik” lalu Saksi Teuku Benny Alias Aceh pergi dan menemukan bungkusan plastik warna merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada di depan kamar No. 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang kemudian Saksi Teuku Benny Alias Aceh membawanya ke dalam kamar Nomor 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang dan menunjukkan bungkusan plastik warna merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sambil berkata: “ini bang?” kemudian Terdakwa menjawab: “cepat udah menunggu Pak Oneo di kantin” selanjutnya Saksi Teuku Benny Alias Aceh langsung pergi ke kantin Rutan Kelas II B Sidikalang yang berjarak + 50 (kurang lebih lima puluh) meter dan membawa bungkusan plastik warna merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu, sesampainya di kantin Rutan Kelas II B Sidikalang Saksi Teuku Benny Alias Aceh melihat Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang telah menunggu di dalam kantin Rutan Kelas II B Sidikalang selanjutnya

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Teuku Benny Alias Aceh langsung menghampiri Saksi Kevin Oneo Pasaribu dengan mengatakan kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu bahwa ada paket dari Terdakwa sambil menyerahkan plastik warna merah kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu menerima paket yang dibungkus plastik warna merah tersebut dari Saksi Teuku Benny Alias Aceh. Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu membuka plastik merah tersebut dan ternyata masih ada balutan kain rusak di paket tersebut, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu membuka kain rusak tersebut dan Saksi Kevin Oneo Pasaribu menyadari terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dan meninggalkan plastik merah dan kain rusak tersebut di sekitar kantin Rutan Kelas II-B Sidikalang. Lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih tersebut di dalam saku kantong jaket warna hitam yang sedang digunakan oleh Saksi Kevin Oneo Pasaribu, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu bergegas keluar dari pintu Rutan Kelas II-B Sidikalang dan menuju area parkir Rutan Kelas II-B Sidikalang, sembari keluar dari Rutan Kelas II-B Sidikalang Saksi Kevin Oneo Pasaribu menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan serta Saksi Hendra Gunawan untuk menunggu di depan Rutan Kelas II B Sidikalang. Sementara itu Saksi Teuku Benny Alias Aceh langsung menemui Terdakwa di dalam kamar kamar Nomor 05 Blok Sisingamangaraja Rutan Kelas II B Sidikalang sambil berkata: "udah bang" kemudian Terdakwa memberi respon dengan mengangkat jempol tangan kanan;

- Bahwa sementara itu di depan Rutan Kelas II B Sidikalang Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan masuk ke dalam mobil dan menunggu. Tidak lama kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu datang menghampiri Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan lalu berkata: "Kawan si jos itunya kalian", lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan menjawab: "Iya bang". Kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu menyuruh Saksi Novendra Kaban Nainggolan bergeser sambil ia membuka pintu mobil dan langsung duduk di samping Saksi Novendra Kaban Nainggolan sambil mengambil bungkusan berupa



1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong jaketnya. Saksi Kevin Oneo Pasaribu kemudian berkata “Cuman ini dikasi jos” sambil memberikan bungkusannya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu ke tangan Saksi Novendra Kaban Nainggolan, lalu Saksi Kevin Oneo Pasaribu pergi meninggalkan Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan. Kemudian saat Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan hendak pergi meninggalkan Rutan Kelas II B Sidikalang, Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa dengan menanyakan: “Apa ini jos?”, lalu dijawab oleh Terdakwa: “Buah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)”, lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali bertanya: “Mau kemana buah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) mu ini?”, Terdakwa mengatakan: “Peganglah dulu, pelan pelan lah ke kota”. Kemudian mobil L-300 yang ditumpangi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dengan dikemudikan Saksi Hendra Gunawan bergerak ke arah kota Sidikalang, dan ketika tiba di Simpang Rimo Bunga, Terdakwa menghubungi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dengan mengatakan: “Ke belakang rumahku aja kau”, lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan menjawab: “Oh iya iya”. Ketika melintas di Simpang Salak Kabupaten Dairi, Saksi Novendra Kaban Nainggolan memegang bungkusannya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dan mengatakan kepada Saksi Hendra Gunawan bahwa bungkusannya tersebut berisi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa saat melintas di depan Makam Pahlawan Kabupaten Dairi Saksi Novendra Kaban Nainggolan menghubungi Terdakwa dengan mengatakan: “Sebenarnya ini kemana nya sama siapa buah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) ini”, dijawab oleh Terdakwa: “Sama si Martin, di belakang rumahku lah tunggu, sampe disitu kabarin lagi aku”. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Novendra Kaban Nainggolan meminta Saksi Hendra Gunawan menuju ke belakang rumah Terdakwa di Jalan Pasar Lama, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah tiba di lokasi tersebut Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa mereka sudah tiba di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata: “Ke Putri Lopian lah antar”. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan mengajak Saksi Hendra Gunawan menuju Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan membungkus kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan kertas kado yang ada di dalam mobil sambil mobil berjalan dengan dikemudikan oleh Saksi Hendra Gunawan ke Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu mobil masuk ke Gang KUA Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian mobil memutar balik dan saat berada di ujung Gang KUA tersebut Saksi Novendra Kaban Nainggolan berkata kepada Saksi Hendra Gunawan: "Tunggu dulu gun", sehingga Saksi Hendra Gunawan menghentikan mobil, lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan membuka pintu mobil dan melemparkan bungkusan kertas kado berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam selokan / parit Gang KUA yang berada di Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah Saksi Novendra Kaban Nainggolan melemparkan bungkusan kertas kado berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian mobil yang dikemudikan Saksi Hendra Gunawan bergerak sekitar lima meter menjauhi lokasi bungkusan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Lalu Saksi Novendra Kaban Nainggolan kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan: "Dimananya dia, kami udah disini?", dijawab oleh Terdakwa: "Disitunya dia naik mobil avanza". Kemudian mobil yang dikemudikan Saksi Hendra Gunawan bergerak menjauh sekitar tiga puluh meter dari lokasi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan menyimpan / meletakkan bungkusan kertas kado berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut. Namun sekira pukul 17.00 WIB tiga orang anggota Satresnarkoba Polres Dairi mendatangi Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan. Pada saat dilakukan pengeledahan, handphone Saksi Novendra Kaban Nainggolan dihubungi oleh Terdakwa tetapi Saksi Novendra Kaban Nainggolan tidak mengangkatnya sehingga kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan diminta oleh anggota Satresnarkoba Polres Dairi membuka pesan whatsapp-nya, dan terdapat pesan dari Terdakwa yang mengatakan "Jangan bilang barang itu dari aku yah", sehingga kemudian dilakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi dan dari selokan / parit Gang Kua Jalan Putri Lopian, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang,

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dairi ditemukan bungkus kertas kado yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram yang sebelumnya disembunyikan oleh Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No: 017/10154/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Hengki Farnando (yang menimbang) terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan kotor 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan hasil penimbangan bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram, lalu dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan ke Labfor dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 446/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas nama Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Manuel Frans Deric Sibarani di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya kami amankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Hendra Gunawan dan Novendra Kaban Nainggolan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Novendra Kaban Nainggolan mengatakan bahwa Narkotika yang mereka miliki diperoleh dari salah satu pegawai RUTAN Kelas II B Sidikalang;
- Bahwa alasan Saksi menangkap mereka adalah karena Novendra dan Hendra Gunawan ada melakukan dugaan tindak pidana menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kami ada menemukan barang bukti milik Novendra pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa kami menemukannya dapat di pinggir selokan;
- Bahwa yang menunjukkan adalah Hendra Gunawan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menginterogasi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan dan setelah kami interogasi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut didapat dari seseorang yang merupakan anggota pegawai Rumah Tahanan Kelas II B Sidikalang yang bernama Kevin Oneo Pasaribu dan kami langsung melakukan pengembangan dan kemudian menuju Rutan;
- Bahwa sesampainya disana dimana menurut petugas yang bertugas pada saat itu Kevin Oneo Pasaribu sudah pulang dikarenakan sudah selesai melaksanakan tugasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Kevin Oneo Pasaribu berada di Rutan Kelas II B Sidikalang, berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Kevin Oneo Pasaribu sedang berada dalam Rutan Kelas II B Sidikalang;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung menuju Rutan Kelas II B Sidikalang;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Kevin Oneo di Rutan Kelas II B, Jalan Rimo Bunga, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi dan melakukan pemeriksaan terhadap Kevin Oneo Pasaribu;
 - Bahwa Novendra Kaban sedang berdiri sementara Hendra Gunawan berada di dalam mobil;
 - Bahwa menurut keterangan Novendra, dia mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Josua;
 - Bahwa Novendra sebelumnya berkomunikasi dengan Josua dan Kevin Oneo;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika penggeledahan kami menemukan Handphone Android yang berisi pesan via Whatsapp dari Josua;
 - Bahwa dalam pesan tersebut Josua berkata kepada Novendra "jangan bilang aku yang kasih bahan itu" dan Saksi melihat pesan tersebut;
 - Bahwa Saksi menanyakan perihal tersebut namun Novendra Kaban Nainggolan tidak memberitahukan maksud dari pesan itu;
 - Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil L-300 yang digunakan Novendra Kaban dan Hendra Gunawan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengecek 1 (satu) unit mobil pick-up L-300 warna hitam dengan nomor polisi BK 9380 CD tersebut kami menemukan dari dalam 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang ± 17 cm dan lebar ± 13 cm;
 - Bahwa di dalam mobil tidak ada ditemukan, namun kami melakukan pencarian di sekitar tersebut dan barang bukti ditemukan di selokan parit;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Josua Tampubolon pada tanggal 9 April 2023;
 - Bahwa kami menangkap Terdakwa di Rutan Kelas II B Sidikalang;
 - Bahwa Josua saat itu merupakan warga binaan / terpidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



2. Novertanto Simanullang di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya kami amankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Hendra Gunawan dan Novendra Kaban Nainggolan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Hendra Gunawan dan Novendra Kaban Nainggolan mengatakan bahwa Narkotika yang mereka miliki diperoleh dari salah satu pegawai RUTAN Kelas II B Sidikalang;
- Bahwa alasan Saksi menangkap mereka adalah karena Novendra dan Hendra Gunawan ada melakukan dugaan tindak pidana menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kami ada menemukan barang bukti milik Novendra pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa kami menemukannya dapat di pinggir selokan;
- Bahwa yang menunjukkan adalah Hendra Gunawan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menginterogasi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan dan setelah kami interogasi Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut didapat dari seseorang yang merupakan anggota pegawai Rumah Tahanan Kelas II B Sidikalang yang bernama Kevin Oneo Pasaribu dan kami langsung melakukan pengembangan dan kemudian menuju Rutan;
- Bahwa sesampainya disana dimana menurut petugas yang bertugas pada saat itu Kevin Oneo Pasaribu sudah pulang dikarenakan sudah selesai melaksanakan tugasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Kevin Oneo Pasaribu berada di Rutan Kelas II B Sidikalang, berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Kevin Oneo Pasaribu sedang berada dalam Rutan Kelas II B Sidikalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung menuju Rutan Kelas II B Sidikalang;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Kevin Oneo di Rutan Kelas II B, Jalan Rimo Bunga, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi dan melakukan pemeriksaan terhadap Kevin Oneo Pasaribu;
 - Bahwa Novendra Kaban sedang berdiri sementara Hendra Gunawan berada di dalam mobil;
 - Bahwa menurut keterangan Novendra, dia mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Josua;
 - Bahwa Novendra sebelumnya berkomunikasi dengan Josua dan Kevin Oneo;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika penggeledahan kami menemukan Handphone Android yang berisi pesan via Whatsapp dari Josua;
 - Bahwa dalam pesan tersebut Josua berkata kepada Novendra "jangan bilang aku yang kasih bahan itu" dan Saksi melihat pesan tersebut;
 - Bahwa Saksi menanyakan perihal tersebut namun Novendra Kaban Nainggolan tidak memberitahukan maksud dari pesan itu;
 - Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil L-300 yang digunakan Novendra Kaban dan Hendra Gunawan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengecek 1 (satu) unit mobil pick-up L-300 warna hitam dengan nomor polisi BK 9380 CD tersebut kami menemukan dari dalam 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang ± 17 cm dan lebar ± 13 cm;
 - Bahwa di dalam mobil tidak ada ditemukan, namun kami melakukan pencarian di sekitar tersebut dan barang bukti ditemukan di selokan parit;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Josua Tampubolon pada tanggal 9 April 2023;
 - Bahwa kami menangkap Terdakwa di Rutan Kelas II B Sidikalang;
 - Bahwa Josua saat itu merupakan warga binaan / terpidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kevin Oneo Pasaribu di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan ini, terkait diduga Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hendra Gunawan dan Novendra Kaban Nainggolan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan;
- Bahwa Saksi kenal Josua Tampubolon sebagai narapidana pada Rutan Kelas II B Sidikalang dan Saksi seorang CPNS pada Rutan tersebut;
- Bahwa Josua ada menitipkan barang hendak diantarkan dari dalam Rutan dan Josua ada mengirimkan pesan kepada Saksi akan mengantarkan paketnya kepada adiknya yang sudah menunggu diluar;
- Bahwa Josua Tampubolon ada menitipkan barang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16:00 WIB ketika Saksi hendak ingin pulang;
- Bahwa Saksi ada mengantarkan paket keluar dan menemui Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan yaitu paket yang sebelumnya dititipkan oleh Josua titipkan kepada Saksi;
- Bahwa alasan Josua Tampubolon mengirim pesan kepada Saksi supaya membantu masuk temannya yang telah di parkir di Rutan;
- Bahwa pada saat Saksi menolak, pada saat itu jga Josua Tampubolon berkata kepada Saksi akan menitip barang kepada adiknya tersebut;
- Bahwa Josua bilang ada paket yang harus dikeluarkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Novendra tidak ada janji;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Josua perihal Narkotika;
- Bahwa Saksi hanya melihat bungkusan tersebut yang dititipkan oleh Josua;
- Bahwa Saksi menerima bungkusan tersebut melalui Teuku Beny/Aceh;
- Bahwa barang berupa paket tersebut dititipkan oleh Josua kepada Tengku/Aceh;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menerima barang berupa bungkus tersebut, Saksi melihat hanya kain kotor yang berada di dalam plastik assoy berwarna merah;
- Bahwa Saksi hanya menerima titipan tersebut berupa plasatik assoy berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika isi dalam bungkus tersebut adalah Narkotika;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga;
- Bahwa di dalam Rutan tidak ada pemeriksaan ketika para narapidana ingin mengeluarkan barang;
- Bahwa seingat Saksi sudah 3 kali Josua menitipkan barang untuk dibawa keluar;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Novendra Kaban Nainggolan;
- Bahwa Saksi memasuki mobil yang digunakan Oleh Novendra dan langsung memberikan barang tersebut;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Novendra, dan kebetulan pada saat itu hujan dan Saksi pikir adalah adiknya Josua yang sebelumnya ianya sudah memberitahukan pada Saksi;
- Bahwa yang menerima adalah Novendra Kaban Nainggolan;
- Bahwa Teuku Aceh mendatangi Saksi tiba-tiba ketika Saksi menjaga pos;
- Bahwa pada saat Novendra memanggil Saksi dengan kata "bang";
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Novendra tidak ada janji;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam mobil agar Saksi tidak kena hujan;
- Bahwa diserahkan berupa plastik merah besar dan terbuka (tidak diikat);
- Bahwa adapun cara Saksi memperoleh / mendapatkan bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Josua Tampubolon tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16:00 WIB setelah Saksi selesai berdinan yang mana Saksi hendak pulang namun tiba-tiba Josua Tampubolon ada mengirim pesan via whatsapp kepada Saksi yang mengatakan "bang tolong dulu bantu tamuku gabisa masuk" kemudian Saksi membalas "gabisa jos udah tutup ini udah jam 4"

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Josua Tampubolon kembali mengirim pesan kepada Saksi “tolong lah 15 menit aja la bang” kemudian kembali Saksi mengirim pesan “gabisa jos masih cpns aku gada wewenang ku” kemudian Josua Tampubolon mengirim pesan “atau engga tolong dulu bang antarkan dulu paket sama adekku, biar kukasi nomor abang sama orang itu” kemudian Josua Tampubolon mengirim nomor adeknya tersebut yaitu 0813-9639-1230 kemudian Saksi mengirim pesan ke nomor 0813-9639-1230 dengan mengirim pesan “P” akan tetapi setelah pesan saya tersebut terkirim kemudian Saksi tarik kembali sehingga kemudian yang mana Saksi mendapat pesan via whatsapp dengan nomor baru yaitu 0813-9639-1230 yang mengatakan “udah didepan kami bang” kemudian Saksi membalas “dimana kalian?” kembali 0813-9639-1230 membalas “di depan nya kami” kemudian Saksi menjawab “di gereja aja” tidak lama kemudian yang mana salah satu narapidana yang bernama Teuku Benny Als Aceh menghampiri Saksi yang saat itu Saksi sedang berada di kantin dan kemudian memberikan Saksi sebuah plastik warna merah sehingga kemudian Saksi menerima plastik tersebut dan kemudian Saksi membuka plastik tersebut yang mana di dalam plastik tersebut bungkusan warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibalut dengan kain rusak sehingga kemudian Saksi mengambil bungkusan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian plastik dan kain tersebut Saksi tinggalkan / letakkan di areal kantin Rumah Tahanan Kelas II B Sidikalang selanjutnya bungkusan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Saksi simpan di dalam saku kantong jaket Saksi setelah itu Saksi keluar dari pintu dan kemudian dari arah parkir Rutan tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal memberikan kode kepada Saksi sehingga kemudian Saksi menghampiri orang tersebut yang saat itu sedang berada di dalam mobil L-300 warna hitam sehingga kemudian Saksi mengatakan kepada mereka “di dalam mobil aja” selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil yang mana Saksi melihat di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang sebelumnya tidak Saksi kenal namun saat ini sudah Saksi kenal bernama Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan kemudian Saksi langsung duduk di sebelah kiri Novendra Kaban Nainggolan dan langsung

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bungkusan tersebut kepada Novendra Kaban Nainggolan setelah itu Saksi langsung keluar meninggalkan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Novendra Kaban Nainggolan di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan di persidangan ini, terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan pada kepolisian yang Saksi tandatangani dan dibubuhi cap jari Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17:00 WIB di Jalan Putri Lopian;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Saksi simpan dalam selokan / parit di Jalan Putri Lopian, Gang KUA;
- Bahwa setelah diperlihatkan, Saksi mengingat bahwa seorang laki-laki dewasa tersebut (Kevin Oneo Pasaribu, diperlihatkan dalam layar) adalah yang memberikan bungkusan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa adapun cara Kevin Oneo dalam menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi adalah dengan cara menjumpai Saksi dan Hendra Gunawan yang pada saat itu berada di dalam mobil L-300 milik Hendra Gunawan yang sedang parkir di depan Rutan;
- Bahwa Kevin Oneo Pasaribu hendak menjumpai Saksi dan Hendra sambil berkata "kalian nya kawan si jos itu" kemudian Saksi menjawab "iya" kemudian Kevin Oneo Pasaribu kembali berkata "awas la geser la" (sambil membuka pintu mobil) dan langsung masuk dan duduk di samping kiri Saksi lalu kemudian Kevin Oneo Pasaribu mengambil sesuatu barang dari kantong jaket sehingga kemudian Saksi berkata kepada Kevin Oneo Pasaribu "apanya itu bang?" dan Kevin Oneo Pasaribu terhadap menjawab "cuma ini nya di kasih si Jos (sambil memberikan sebuah bingkisan kecil ke tangan Saksi)" lalu Kevin Oneo Pasaribu tersebut langsung turun dari dalam mobil dan kembali masuk ke dalam Rutan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Kevin Oneo Pasaribu masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kevin Oneo Pasaribu masuk ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat kami bertemu dengan Kevin Oneo Pasaribu tidak ada hujan;
- Bahwa cuaca pada saat itu tidak begitu cerah atau mendung tetapi tidak hujan;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada mengirim pesan Whatsaap kepada Kevin Oneo Pasaribu karena tidak diperbolehkan untuk jam berkunjung;
- Bahwa Josua Tampubolon ada mengirimkan nomor telepon Kevin Pasaribu;
- Bahwa di dalam chat whatsapp tidak ada membahas Narkotika;
- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal bungkus plastik yang dikeluarkan Kevin Oneo Pasaribu dari kantong jaketnya, namun Kevin Oneo Pasaribu tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa banyak akan Narkotika yang diberikan Josua Tampubolon kepada Kevin Oneo Pasaribu;
- Bahwa Hendra Gunawan tidak mengetahui akan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, akan tetapi Saksi memberitahukan kepada Hendra yang mana pada saat itu Saksi membungkus dengan kertas kado yang ada di mobil;
- Bahwa selanjutnya Narkotika tersebut Saksi berikan kepada teman Josua Tampubolon bernama Martin Sinurat;
- Bahwa Saksi tidak ada dikasih upah oleh Josua Tampubolon;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kedatangan kami adalah untuk mengantarkan nasi kepada teman kami yang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh Josua;
- Bahwa yang menyuruh adalah Josua Tampubolon;
- Bahwa pada saat Saksi di Medan, sudah sering komunikasi dengan Josua lewat facebook;
- Bahwa pada saat Saksi di Medan Saksi tidak tahu kalau Josua berada di Rutan, Saksi tahu ketika masih sekolah;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membungkus dengan kertas kado yang sebelumnya ada di dashboard mobil;
- Bahwa Saksi tahu setelah Josua Tampubolon memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa Josua mengatakan “sebenarnya itu buah (sabu)” dan Saksi panik dan langsung membungkusnya;
- Bahwa Saksi di WhatsApp Josua untuk pergi kesana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hendra Gunawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan ini, terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Putri Lopian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut disimpan oleh Novendra Kaban Nainggolan dalam selokan / parit di Jalan Putri Lopian Gang KUA;
- Bahwa setelah diperlihatkan, Saksi mengingat bahwa seorang laki-laki dewasa tersebut (Kevin Oneo Pasaribu) adalah yang memberikan bungkus yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Novendra Kaban Nainggolan;
- Bahwa Novendra Kaban Nainggolan memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Kevin Oneo Pasaribu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa adapun cara Kevin Oneo Pasaribu dalam menyerahkan Narkotika tersebut kepada Novendra Kaban Nainggolan adalah dengan cara menjumpai Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi yang pada saat itu berada di dalam mobil L 300 milik Saksi yang sedang parkir di depan Rutan;
- Bahwa Kevin Oneo Pasaribu menjumpai Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi sambil berkata “kalian nya kawan si jos itu” kemudian Novendra Kaban Nainggolan menjawab “iya” kemudian Kevin Oneo Pasaribu kembali berkata “awas la geser la” (sambil membuka pintu mobil dan langsung masuk dan duduk di samping kiri Novendra Kaban Nainggolan lalu kemudian Terdakwa mengambil sesuatu barang dari kantong jaket sehingga kemudian Novendra

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaban Nainggolan berkata kepada Kevin Oneo Pasaribu “apanya itu bang?” dan Kevin Oneo Pasaribu menjawab “cuma ini nya di kasih si Jos (sambil memberikan sebuah bungkus kecil ke tangan Novendra Kaban Nainggolan)” lalu Kevin Oneo Pasaribu tersebut langsung turun dari dalam mobil dan kembali masuk ke dalam Rutan;

- Bahwa Saksi ada melihat bungkus plastik tersebut diberikan kepada Novendra Kaban Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari plastik yang diberikan Kevin Oneo Pasaribu kepada Novendra Kaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari bungkus plastik tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui, namun Novendra Kaban Nainggolan yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kedatangan kami adalah untuk mengantar nasi kepada teman kami yang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Josua Tampubolon adalah Novendra Kaban Nainggolan, Saksi tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Martin Sinurat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor 017/10154/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Sidikalang dan Hengki Farnando selaku yang menimbang, didapati hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram, yang disisihkan ke Labfor dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 446/NNF/2023 tertanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK, masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid atas nama Kabidlabfor Polda Sumut didapati hasil bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat neto 10 (sepuluh) gram didapati kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Instalasi Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan No Order 20230410646 dan No. RM 193611 tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M. R. Simbolon, Sp.PK sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, didapati hasil terhadap nama pasien Josua Michael F. TP. Bolon dengan tanggal cekin 10 April 2023 dengan hasil test urine positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Novendra Kaban Nainggolan, Hendra Gunawan, Kevin Oneo Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Novendra Kaban Nainggolan;
- Bahwa Novendra Kaban Nainggolan sedang ingin berkunjung ke Rutan Kelas II B Sidikalang untuk menjenguk kawan dari Novendra Kaban dan Terdakwa menitip barang kepada Novendra Kaban;
- Bahwa Terdakwa menitip sepatu dan pewangi ruangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi selain kepada Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa ada menitip baju kotor untuk di bawa ke rumah;
- Bahwa meminta tolong kepada pegawai Rutan;
- Bahwa nama pegawai Rutan tersebut adalah Kevin Oneo Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa titipkan dalam bentuk plastik yang berisi kain kotor;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang tersebut untuk di bawa ke rumah;
- Bahwa hanya 1 (satu) baju dititipkan;
- Bahwa warna baju yang dititipkan adalah kemeja warna gelap;
- Bahwa benar hanya 1 (satu) baju tersebut;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena baju tersebut Terdakwa gunakan untuk ke gereja beribadah;
- Bahwa baju tersebut diberikan keluar agar bisa di setrika;
- Bahwa baju kotor tersebut dititipkan untuk di bawa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Teuku benny Als Aceh untuk mengantarkan bungkus plastik kepada Kevin Oneo Pasaribu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada memberikan barang apapun kepada Kevin Oneo Pasaribu;
- Bahwa dengan 1 (satu) unit handphone Terdakwa merek OPPO warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nama kontak Novendra dengan nama "kaban" sedangkan Kevin Oneo Pasaribu dengan nama "pak neo";
- Bahwa nomor telepon 0811377290 yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa nomor tersebut yang Terdakwa gunakan ketika berkomunikasi dengan Novendra Kaban dan Kevin Oneo;
- Bahwa benar tangkapan layar dengan nama kontak Josua Tampubolon percakapan tersebut milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada mengirim pesan kepada Novendra Kaban Nainggolan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan perkataan dengan "jangan bilang aku yang kasih bahan itu" Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak mengerti dengan perkataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Teuku benny Alias Aceh setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan Novendra Kaban Nainggolan dan Kevin Oneo;
- Bahwa adapun yang menjadi isi dari plastik merah tersbut adalah berisi kain kotor untuk diantarkan kepada Kevin Oneo Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Kevin Oneo dikarenakan Terdakwa meminta tolong untuk memasukkan teman Terdakwa yang hendak berkunjung, namun Kevin menolak karena jam bertemu sudah habis dan Kevin Oneo mengatakan bahwa ianya masih CPNS dan tidak memiliki wewenang akan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan yagn diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan berat bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan mengunjungi temannya yang bernama "Tina" yang juga merupakan warga binaan Rumah Tahanan Kelas II B Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dan menitipkan kepada Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan untuk membawakan Terdakwa sepatu dan pewangi ruangan;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa memberi nomor telepon milik Kevin Oneo kepada Novendra Kaban Nainggolan dan mereka berkomunikasi untuk memberikan agar Novendra Kaban Nainggolan dan Hendra Gunawan diperbolehkan masuk oleh Kevin Oneo selaku pegawai Rutan Kelas II B Sidikalang;
- Bahwa Kevin Oneo Pasaribu memberitahukan via Whatsapp tidak diperbolehkan karena jam berkunjung telah habis dan saat itulah Terdakwa meminta tolong kepada Kevin Oneo untuk memberikan paket berupa bungkus plastik warna merah tersebut kepada teman Terdakwa bernama Novendra Kaban Nainggolan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih seberat 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram;
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang ± 21 cm dan lebar ± 18 cm;
4. 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang ± 17 cm dan lebar ± 13 cm;
5. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor yang melekat 0813-9639-1230;
6. 1 (satu) unit mobil pick up L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9380 CD beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam dengan nomor yang melekat 0812-6979-8348;
8. 1 (satu) potong jaket warna hitam merek LANDS`END;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah warga binaan / narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang;
2. Bahwa peristiwa ini bermula dari ditangkapnya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan karena tindak pidana terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu oleh anggota Kepolisian yakni Saksi Manuel Frans Deric Sibarani dan Saksi Novertanto Simanullang. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih seberat 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan dan dilakukan interogasi, Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan menerangkan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut didapat dari seseorang yang merupakan anggota pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang yang bernama Saksi Kevin Oneo Pasaribu dan Saksi Penangkap pada saat itu langsung melakukan pengembangan dan kemudian menuju Rutan Kelas II B Sidikalang;
4. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16:00 WIB setelah Saksi Kevin Oneo Pasaribu selesai berdinis sebagai CPNS Rutan Kelas II B Sidikalang, tiba-tiba Terdakwa ada mengirim pesan via whatsapp kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang mengatakan "bang tolong dulu bantu tamuku gabisa masuk" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu membalas "gabisa Jos udah tutup ini udah jam 4" kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu "tolong lah 15 menit aja la bang" kemudian kembali Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengirim pesan "gabisa Jos masih CPNS aku gada wewenang ku" kemudian Terdakwa mengirim pesan "atau engga tolong dulu bang antarkan dulu paket sama adekku, biar kukasi nomor abang sama orang itu" kemudian Terdakwa mengirim nomor adeknya tersebut yaitu 0813-9639-1230 kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah menerima nomor tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengirim pesan ke nomor 0813-9639-1230 dengan mengirim pesan "P" akan tetapi setelah pesan tersebut terkirim kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu tarik kembali sehingga kemudian, Saksi Kevin Oneo Pasaribu mendapat pesan via whatsapp dengan nomor tersebut yaitu 0813-9639-1230 yang mengatakan "udah didepan kami bang" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu membalas "dimana kalian?" kembali 0813-9639-1230 membalas "di depan nya kami" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu menjawab "di gereja aja". Bahwa tidak lama kemudian, salah satu narapidana di Rutan Kelas II B Sidikalang yang bernama Teuku Benny Als Aceh menghampiri Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang saat itu Saksi Kevin Oneo Pasaribu sedang berada di Kantin Rutan Kelas II B Sidikalang dan kemudian memberikan Saksi Kevin Oneo Pasaribu sebuah plastik warna merah sehingga kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu membuka dan menerima plastik tersebut yang isinya adalah pakaian kotor milik Terdakwa, bahwa pengakuan Saksi Kevin Oneo Pasaribu pada keterangannya di persidangan, plastik merah tersebut berukuran besar dan tidak diikat (terbuat);

6. Bahwa pengakuan Saksi Kevin Oneo Pasaribu, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menitipkan barangnya untuk dibawa keluar;

7. Bahwa setelah menerima plastik warna merah berisi pakaian milik Terdakwa, Saksi Kevin Oneo Pasaribu keluar dari pintu Rutan Kelas II B Sidikalang dan kemudian dari arah parkir Rutan Kelas II B Sidikalang tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi Kevin Oneo Pasaribu kenal memberikan kode kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu sehingga kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu menghampiri orang tersebut yang saat itu sedang berada di dalam mobil L-300 warna hitam;

8. Bahwa orang tersebut adalah Saksi Novendra Kaban Nainggolan sehingga kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengatakan kepada Saksi Novendra Kaban Nainggolan "di dalam mobil aja" selanjutnya Saksi Kevin Oneo Pasaribu masuk ke dalam mobil yang mana Saksi Kevin Oneo Pasaribu melihat di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi Kevin Oneo Pasaribu kenal, yaitu Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan;

9. Bahwa saat bertemu dengan Saksi Novendra Kaban Nainggolan, Saksi Kevin Oneo Pasaribu berkata "kalian nya kawan si Jos itu" kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan menjawab "iya" kemudian Saksi Kevin



Oneo Pasaribu kembali berkata “awas la geser la” (sambil membuka pintu mobil) dan langsung masuk dan duduk di samping kiri Saksi Novendra Kaban Nainggolan lalu kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengambil sesuatu barang dari kantong jaketnya sehingga kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan berkata kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu “apanya itu bang?” dan Saksi Kevin Oneo Pasaribu menjawab “cuma ini nya di kasih si Jos (sambil memberikan sebuah bingkisan kecil ke tangan Saksi Novendra Kaban Nainggolan)” yang kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu tersebut langsung turun dari dalam mobil pickup L-300 dan kembali masuk ke dalam Rutan Kelas II B Sidikalang;

10. Bahwa Saksi Novendra Kaban Nainggolan tidak ada menyuruh dan tidak mengetahui mengapa Saksi Kevin Oneo Pasaribu masuk ke dalam mobil karena pada saat itu, kondisi saat itu tidak begitu cerah atau mendung tetapi tidak hujan;

11. Bahwa Saksi Novendra Kaban Nainggolan, ada menanyakan perihal bungkusan plastik yang dikeluarkan Saksi Kevin Oneo Pasaribu dari kantong jaketnya, namun Saksi Kevin Oneo Pasaribu tidak menjawab;

12. Bahwa teman Saksi Novendra Kaban Nainggolan, yaitu Saksi Hendra Gunawan, tidak mengetahui akan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, akan tetapi Saksi Novendra Kaban Nainggolan memberitahukan kepada Saksi Hendra Gunawan yang mana pada saat itu Saksi Novendra Kaban Nainggolan membungkus dengan kertas kado yang ada di mobil;

13. Bahwa tujuan utama Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan datang ke Rutan Kelas II B Sidikalang adalah untuk mengantarkan nasi kepada teman saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sidikalang;

14. Bahwa Saksi Novendra Kaban Nainggolan lah yang membungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan kertas kado yang sebelumnya kertas kado tersebut berada di dashboard mobil pickup L-300 tersebut;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor 017/10154/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Sidikalang dan Hengki Farnando selaku yang menimbang, serta



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 446/NNF/2023 tertanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK, masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya didapati hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dengan berat kotor 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram didapati hasil bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa berdasarkan Hasil Instalasi Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan No Order 20230410646 dan No. RM 193611 tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M. R. Simbolon, Sp.PK sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, didapati hasil terhadap nama pasien Josua Michael F. TP. Bolon dengan tanggal cekin 10 April 2023 dengan hasil test urine positif metamphetamine;

17. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyerahkan, memperjualbelikan, ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Josua Michael Finandito Tampubolon yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata "atau", dan tanda baca "koma" yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa adalah menguasai, yang memiliki arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa makna "menguasai" memiliki makna lebih luas dibanding "memiliki";

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa (seorang warga binaan / narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang) diproses dan di persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang melibatkan Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa ini bermula dari ditangkapnya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan karena tindak pidana terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu oleh anggota Kepolisian yakni Saksi Manuel Frans Deric Sibarani dan Saksi Novertanto Simanullang. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih seberat 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan, kemudian Saksi Penangkap melakukan interogasi dimana Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan menerangkan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut didapat dari seseorang yang merupakan anggota pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang yang bernama Saksi Kevin Oneo Pasaribu dan Saksi Penangkap pada saat itu langsung melakukan pengembangan dan kemudian menuju Rutan Kelas II B Sidikalang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16:00 WIB setelah Saksi Kevin Oneo Pasaribu selesai berdinias sebagai CPNS Rutan Kelas II B Sidikalang, tiba-tiba Terdakwa ada mengirim pesan via whatsapp kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang mengatakan "bang tolong dulu bantu tamuku gabisa masuk" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu membalas "gabisa Jos udah tutup ini udah jam 4" kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu "tolong lah 15 menit aja la bang" kemudian kembali Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengirim pesan "gabisa Jos masih CPNS aku gada wewenang ku" kemudian Terdakwa mengirim pesan "atau engga tolong dulu bang antarkan dulu paket sama adekku, biar kukasi nomor abang sama orang itu" kemudian Terdakwa mengirim nomor adeknya tersebut yaitu 0813-9639-1230 kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu;

Menimbang, bahwa setelah menerima nomor tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengirim pesan ke nomor 0813-9639-1230 dengan mengirim pesan "P" akan tetapi setelah pesan tersebut terkirim kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu tarik kembali sehingga kemudian, Saksi Kevin Oneo Pasaribu mendapat pesan via whatsapp dari nomor tersebut yaitu 0813-9639-1230 yang mengatakan "udah didepan kami bang" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu membalas "dimana kalian?" kembali 0813-9639-1230 membalas "di depan nya kami" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu menjawab "di gereja aja";

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, salah satu narapidana di Rutan Kelas II B Sidikalang yang bernama Teuku Benny Als Aceh menghampiri Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang saat itu Saksi Kevin Oneo Pasaribu sedang berada di Kantin Rutan Kelas II B Sidikalang dan kemudian memberikan Saksi Kevin Oneo Pasaribu sebuah plastik warna merah sehingga kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu membuka dan menerima plastik tersebut yang isinya adalah pakaian kotor milik Terdakwa, bahwa pengakuan Saksi Kevin Oneo Pasaribu pada keterangannya di persidangan, plastik merah tersebut berukuran besar dan tidak diikat (terbuat). Bahwa pengakuan Saksi Kevin Oneo Pasaribu, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menitipkan barangnya untuk dibawa keluar;

Menimbang, bahwa setelah menerima plastik warna merah berisi pakaian milik Terdakwa, Saksi Kevin Oneo Pasaribu keluar dari pintu Rutan Kelas II B Sidikalang dan kemudian dari arah parkir Rutan Kelas II B Sidikalang tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi Kevin Oneo Pasaribu kenal memberikan kode kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu sehingga kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu menghampiri orang tersebut yang saat itu sedang berada di dalam mobil L-300 warna hitam. Bahwa orang tersebut adalah Saksi Novendra Kaban Nainggolan sehingga kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengatakan kepada Saksi Novendra Kaban Nainggolan "di dalam mobil aja" selanjutnya Saksi Kevin Oneo Pasaribu masuk ke dalam mobil yang mana Saksi Kevin Oneo Pasaribu melihat di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi Kevin Oneo Pasaribu kenal, yaitu Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan. Bahwa saat bertemu dengan Saksi Novendra Kaban Nainggolan, Saksi Kevin Oneo Pasaribu berkata "kalian nya kawan si Jos itu" kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan menjawab "iya" kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu kembali berkata "awas la geser la" (sambil membuka pintu mobil) dan langsung masuk dan duduk di samping kiri Saksi Novendra Kaban Nainggolan lalu kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu mengambil sesuatu barang dari kantong jaketnya sehingga kemudian Saksi Novendra Kaban Nainggolan berkata kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu "apanya itu bang?" dan Saksi Kevin Oneo Pasaribu menjawab "cuma ini nya di kasih si Jos (sambil memberikan sebuah bingkisan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil ke tangan Saksi Novendra Kaban Nainggolan)” yang kemudian Saksi Kevin Oneo Pasaribu tersebut langsung turun dari dalam mobil pickup L-300 dan kembali masuk ke dalam Rutan Kelas II B Sidikalang. Bahwa Saksi Novendra Kaban Nainggolan tidak ada menyuruh dan tidak mengetahui mengapa Saksi Kevin Oneo Pasaribu masuk ke dalam mobil karena pada saat itu, kondisi saat itu tidak begitu cerah atau mendung tetapi tidak hujan;

Bahwa Saksi Novendra Kaban Nainggolan, ada menanyakan perihal bungkus plastik yang dikeluarkan Saksi Kevin Oneo Pasaribu dari kantong jaketnya, namun Saksi Kevin Oneo Pasaribu tidak menjawab. Bahwa teman Saksi Novendra Kaban Nainggolan, yaitu Saksi Hendra Gunawan, tidak mengetahui akan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, akan tetapi Saksi Novendra Kaban Nainggolan memberitahukan kepada Saksi Hendra Gunawan yang mana pada saat itu Saksi Novendra Kaban Nainggolan membungkus dengan kertas kado yang ada di mobil;

Menimbang, bahwa tujuan awal Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan datang ke Rutan Kelas II B Sidikalang adalah untuk mengantarkan nasi kepada teman saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sidikalang. Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang didapat dari Saksi Kevin Oneo Pasaribu, Saksi Novendra Kaban Nainggolan lah yang membungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan kertas kado yang sebelumnya kertas kado tersebut berada di dashboard mobil pickup L-300 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor 017/10154/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Sidikalang dan Hengki Farnando selaku yang menimbang, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 446/NNF/2023 tertanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK, masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.,



selaku Wakabid atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya didapati hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang dengan berat kotor 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram didapati hasil bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dan dinilai apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum (*bewijskracht*), sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan mengenai peristiwa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah benar ataupun tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi-Saksi mempunyai hak secara bebas untuk memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ataupun mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun ketidaksesuaian keterangan tersebut ataupun keberatan Terdakwa haruslah didasari dengan alasan dan pembuktian tentang kebenaran dari bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dari rumusan tersebut pada intinya adalah tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Kr./1977 tanggal 17 April 1978, dan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 65/PUU-VII/2010 Poin ke 3.13 halaman 89 yang menyebutkan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dan tidak pernah menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih seberat 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu. Bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut bukanlah miliknya oleh karena plastik merah yang diserahkan kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu melalui Teuku Benny Als Aceh hanyalah pakaian kotor yang ingin Terdakwa titip untuk diantarkan keluar dari Rutan Kelas II B Sidikalang. Bahwa perihal komunikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Novendra Kaban Nainggolan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa menerangkan tidak tahu sama sekali mengenai isi pesan whatsapp tersebut oleh karena setelah berkomunikasi dengan Saksi Kevin Oneo Pasaribu untuk menitipkan plastik merah tersebut, Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Teuku Benny Als Aceh;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal bahwa alat bukti yang sah antara lain:

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Lebih lanjut, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) Huruf (c), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi (Langsung) yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 dihadap Penyidik atas nama Juarno dan F. Kembaren, dimana Terdakwa dan Teuku Benny Als Aceh telah didengar keterangannya karena terdapat kejanggalan dan perbedaan dimana pada poin pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi (Langsung) nomor 4, Terdakwa dan Teuku Benny Als Aceh sama-sama menerangkan bahwa handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor melekat 0811-377-290 diserahkan oleh Terdakwa kepada Teuku Benny Als Aceh untuk disimpan, dan selanjutnya Teuku Benny Als Aceh menyimpannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Blok Imam Bonjol Rutan Kelas II B Sidikalang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menemukan kejanggalan dimana, ketika suatu tindak pidana yang diduga dimulai dan terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang, ditambah lagi Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana ini kebanyakan berlokasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang, Saksi Penangkap saat itu tidak melakukan penggeledahan ruangan terhadap Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara ini. Memperhatikan juga, bahwa peristiwa tindak pidana ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Hasil Instalasi Laboratorium yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan No Order 20230410646



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. RM 193611 tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M. R. Simbolon, Sp.PK sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, didapati hasil terhadap nama pasien Josua Michael F. TP. Bolon dengan tanggal cekin 10 April 2023 dengan hasil test urine positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang tidak diambil tanpa sumpah/janji menandakan bahwa Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa paling menguntungkan baginya dan tidak memberatkan dirinya sebagaimana asas *non self incrimination* serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan dalam Ayat (4) berbunyi "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain" sehingga dengan memperhatikan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana sebagaimana ia didakwakan selain keterangan Terdakwa haruslah disertai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur secara limitatif, jenis-jenis alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana, yang salah satu jenis alat buktinya adalah alat bukti "Petunjuk". Bahwa "Petunjuk" diartikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya". Bahwa alat bukti "Petunjuk", dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga alat bukti itu, "Petunjuk" dapat diperoleh. Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, di persidangan, terdapat persesuaian bahwa memang plastik merah yang berisi pakaian milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi Kevin Oneo Pasaribu melalui Teuku Benny Als Aceh, yang mana dalam keterangannya Saksi Kevin Oneo Pasaribu menerangkan bahwa dalam plastik merah tersebut juga terdapat

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Bahwa terhadap keterangan ini, Majelis Hakim menilai ada peran dari masing-masing orang yang menyebabkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut hingga akhirnya didapatkan dari Saksi Novendra Kaban Nainggolan, yang setelah Majelis Hakim teliti, peran dari Teuku Benny Als Aceh yang tidak dihadirkan di dalam persidangan perlu diketahui hingga akhirnya barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ditemukan. Lebih lanjut terdapat fakta bahwa Saksi Kevin Oneo Pasaribu yang seorang CPNS Rutan Kelas II B Sidikalang mengakui berkomunikasi dengan handphone melalui whatsapp dengan Terdakwa yang notabenenya Terdakwa adalah seorang warga binaan / narapidana yang sedang menjalankan pidana pada Rutan Kelas II B Sidikalang. Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan Petunjuk, bahwa ada peran Terdakwa dalam penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan awalnya pada Saksi Novendra Kaban Nainggolan dan Saksi Hendra Gunawan, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ditambah lagi terhadap Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyerahkan, memperjualbelikan, ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan pada saat penangkapan, tidak ada fakta bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, maka terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terhadap unsur kedua ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, maka dalam menjatuhkan pidana yang tepat dan layak bagi Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kebebasan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Selain itu, perlu dipertimbangkan hal-hal lain yang relevan sehingga terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diminta untuk tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran ditambah lagi, terhadap Terdakwa juga pernah dihukum terhadap perbuatan serupa yakni penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Ditambah lagi, dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis menerangkan bahwa ada peran dari Saksi-Saksi lain yang juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepadan dan seimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih seberat 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan terhadap Narkotika Golongan I tersebut apabila jatuh ke tangan orang yang tidak kompeten, akan membahayakan kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang \pm 21 cm dan lebar \pm 18 cm;
4. 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang \pm 17 cm dan lebar \pm 13 cm;
5. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor yang melekat 0813-9639-1230;
6. 1 (satu) unit mobil pick up L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9380 CD beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) potong jaket warna hitam merek LANDS`END;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, serta keberadaannya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Novendra Kaban Nainggolan maka perlu ditetapkan agar digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Novendra Kaban Nainggolan;

8. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam dengan nomor yang melekat 0812-6979-8348;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, serta keberadaannya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kevin Oneo Pasaribu maka perlu ditetapkan agar digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kevin Oneo Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama terkait Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josua Michael Finandito Tampubolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 27,86 (dua puluh tujuh koma delapan enam) gram dan berat bersih seberat 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) gram;dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang \pm 21 cm dan lebar \pm 18 cm;
 - 1 (satu) lembar kertas kado bermotif batik dengan ukuran panjang \pm 17 cm dan lebar \pm 13 cm;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor yang melekat 0813-9639-1230;
 - 1 (satu) unit mobil pick up L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9380 CD beserta kunci kontak
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam merek LANDS`END;agar digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Novendra Kaban Nainggolan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam dengan nomor yang melekat 0812-6979-8348;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kevin Oneo Pasaribu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.